

**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT YANG DAPAT DILAKUKAN
OLEH PENYIDIK POLRES CIMAH I TERHADAP NANANG
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP.B/61/I/2020/JBR/RES CMI, yang dilaporkan seorang Perempuan bernama Mega Aryanti Sahrani pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 jam 10.10 WIB, telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Zakia Nur Solihatin. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terhadap Nanang pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban Zakia Nur Solihatin kehilangan nyawa dapat diterapkan hukuman yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penulis melakukan penelitian terhadap kasus ini karena tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana hukum mengatur tindak penganiayaan terhadap anak dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam bentuk legal memorandum dengan sistematika sebagai berikut: latar belakang masalah, kasus posisi, pemeriksaan dokumen terkait, dilengkapi dengan landasan teori, pemberian legal opinion, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: berdasarkan uraian-uraian dalam legal memorandum ini, penyidik polres Cimahi dapat mengambil tindakan hukum untuk menjerat tersangka dengan pasal yang memiliki ancaman hukuman maksimal, dalam hal ini Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman pidana mati ataupun seumur hidup. Penyidik juga dapat menerapkan tindakan hukum lain terhadap pelaku berupa penerapan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 selain itu penyidik juga dapat membuat surat permohonan surat rekam medis dan surat permohonan untuk dilakukan otopsi kepada korban karena korban dalam kasus ini meninggal dunia akibat dari perbuatan tersangka.

A. Kasus Posisi dan Identifikasi Masalah

Keterangan yang terdapat dalam Laporan Polisi nomor: LP.B/61/I/2020/JBR/RES CMI, pada tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB anggota Kepolisian dari Polres Cimahi telah menerima laporan dari Mega Aryanti Sahrani, 22 tahun beralamat di Baros Utama, RT 01/ RW 04, Kel. Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pelapor melaporkan tersangka yang bernama Nanang als Onang bin Barsa diduga keras melakukan Tindak Pidana kekerasan terhadap korban bernama Zakia Nur Solihatin, 15 tahun, sehingga mengalami luka memar dan bengkak di muka bagian kanan, dan tangan kanan bagian bahu bengkak diduga patah. Bertempat kejadian di Jl. Sentris Kp. Pamoyanan, RT 01/ RW 015, Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi. Pelapor mengadukan/melaporkan ke Polres Cimahi untuk pengusutan lebih lanjut.

Pihak Kepolisian kemudian mengamankan seorang yang diduga sebagai tersangka bernama Nanang, 27 tahun, bertempat tinggal di Kp. Lebak saat girang RT 04/RW 21 Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi. Beragama Islam dan sehari-harinya bekerja sebagai buruh harian lepas. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka mengaku bahwa dia telah melakukan kekerasan dan tindakan cabul terhadap korban.

Sehubungan dengan kasus posisi tersebut di atas, Penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 351 KUHP, 285 KUHP, 286 KUHP dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat diterapkan terhadap Nanang pelaku tindak pidana penyaniayaan?
2. Tindakan hukum lain apa yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Cimahi terhadap Nanang pelaku tindak penganiayaan?

B. Pemeriksaan Dokumen

Untuk menganalisa permasalahan hukum, diperlukan beberapa peraturan penunjangnya. Sehingga permasalahan hukum tersebut dapat terjawab. Peraturan itu adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Tinjauan Teoritik

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai pengertian tidak pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹

2. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.²

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:³

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.
2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dsar pembenar.

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009, hlm.70

² Wiryono Projodikoro. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia*, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

1. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik

2. Ada Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum umum
- b. Sifat melawan hukum khusus
- c. Sifat melawan hukum formal
- d. Sifat melawan hukum materil

3. Tidak Ada Alasan Pembena

Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan, menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.

Yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesusilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292).⁴

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta*

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 209.

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu.

D. Pendapat Hukum

Unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar tersangka dapat dijerat menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Bahwa perumusan unsur “ setiap orang “ dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu semua orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Nanang pelaku tindak pidana penganiayaan dalam kasus ini dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum Dengan demikian unsur “setiap orang“ telah terpenuhi. menurut hukum.

2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang mengalami luka

Yang dimaksud dengan unsur tersebut dalam delik penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Dari kasus posisi diketahui bahwa Nanang als Onang bin Barsa diduga keras melakukan Tindak Pidana kekerasan terhadap korban berinisial Zakia Nur Solihatin, 15 tahun, sehingga mengalami luka memar dan bengkak di muka bagian kanan, dan tangan kanan bagian bahu bengkak diduga patah. Dan dari hasil BAP diketahui bahwa pada saat Nanang akan menyetubuhi Zakia Nur Solihatin, Zakia Nur Solihatin memberontak dan berteriak. Nanang kemudian memukul pipi sebelah kanan korban dengan tangan kosong, dan menusuk-nusuk dengan menggunakan turus/bambu sebanyak 4 kali ke arah atas pipi kanan korban.

Dengan demikian atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Nanang pelaku tindak pidana penganiayaan seperti diuraikan di atas, unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang mengalami luka “ telah terpenuhi menurut hukum.

Pasal 285 KUHP dapat diuraikan unsur-unsur dari pasal tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang baik dia laki-laki maupun perempuan, tua atau muda tidak ada kecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dijadikan subyek hukumnya. Nanang pelaku tindak pidana penganiayaan merupakan subyek hukum yang dapat

dimintai pertanggungjawabannya sehingga unsur barang siapa dalam kasus ini telah terpenuhi.

2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

Dari kasus posisi, diketahui bahwa pada saat tersangka Nanang akan menyetubuhi korban Zakia Nur Solihatin, Zakia Nur Solihatin memberontak dan berteriak. Nanang kemudian memukul pipi sebelah kanan korban dengan tangan kosong, dan menusuk-nusuk dengan menggunakan turus/bambu sebanyak 4 kali ke arah atas pipi kanan korban. Setelah melihat Zakia Nur Solihatin dalam keadaan pingsan, Nanang melanjutkan aksi menyetubuhi korban tersebut. Nanang kemudian meninggalkan Zakia Nur Solihatin dan dengan keadaan panik meninggalkan sandal jepit yang dia pakai di tempat kejadian karena melihat korban berlumuran darah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tersangka Nanang telah melakukan kekerasan untuk memaksa korban Zakia Nur Solihatin yang bukan istrinya bersetubuh dengan dirinya, sehingga unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan telah terpenuhi

Unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar tersangka dapat dijerat menggunakan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak tersebut berkaitan dengan tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oleh Nanang adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Tersangka yang telah jelas identitasnya, tidak ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa pada dirinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat penulis unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Diketahui dari hasil penyelidikan dan penyidikan bahwa akibat dari perbuatan tersangka, korban mengalami luka berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tersangka telah memenuhi unsur mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Selain tindakan hukum tersebut di atas, Penyidik Polres Cimahi juga dapat menerapkan tindakan hukum lain terhadap pelaku berupa penerapan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang bunyinya sebagai berikut, “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

E. Kesimpulan dan Saran

Terhadap tersangka Nanang als Onang bin Barsa polisi dapat mengambil tindakan hukum dengan menjerat tersangka dengan penerapan Pasal 351 KUHP, 285 KUHP, 286 KUHP dan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak karena dari uraian sebelumnya dapat diabil kesimpulan bahwa tersangka memenuhi seluruh unsur-unsur pasal-pasal tersebut.

Penyidik Polres Cimahi juga dapat menerapkan tindakan hukum lain terhadap pelaku berupa penerapan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang bunyinya sebagai berikut, “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.” Selain itu penyidik juga dapat melakukan upaya hukum berupa visum et repertum terhadap korban dikarenakan akibat dari perbuatan tersangka Nanang als Onang bin Barsa

telah menghilangkan nyawa korban, Visum dapat dilakukan guna memperoleh alat bukti lain guna menjerat tersangka dengan Pasal ancaman hukum terberat.

Dalam kasus ini, korban telah kehilangan nyawanya akibat perbuatan tersangka maka disarankan untuk Penyidik agar menerapkan pasal dengan ancaman hukuman terberat, dalam hal ini ancaman hukuman maksimal pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Jajaran Penyidik Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan dalam kasus ini disarankan untuk melakukan visum terhadap korban sebagai pengganti corpus delicti, hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan pada visum et repertum merupakan fakta atau bukti tentang tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, nyawa dan kesehatan manusia yang dituangkan di dalam bagian pemberitaan visum et repertum dan berisi hasil pemeriksaan secara rinci yang dibuat oleh dokter pemeriksa. hasil pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi pendukung demi memperoleh alat bukti tambahan guna menjerat tersangka dengan pasal yang memiliki ancaman hukuman terberat.

F. Daftar Pustaka

Buku-buku

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009.

Wiryo Projudikoro. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 1986.

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995